



Legal Analysis of Extortion Crimes in Public Services: A Case Study of the Issuance of K3 Certification at the Ministry of Manpower

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Penerbitan Sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan

M. Reza Saputra

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

M. Reza Saputra

✉ mrezasaputra794@gmail.com

History:

Submitted: 11-11-2025

Revised: 26-01-2026

Accepted: 16-02-2026

Keyword:

Extortion, Public Service, K3 Certification, Lex Specialis, UU Tipikor.

Kata Kunci:


Pemerasan, Pelayanan Publik, Sertifikasi K3, Lex Specialis, UU Tipiko.

Abstract

*This study conducts a juridical analysis of extortion crimes within public service, focusing on the issuance of Occupational Safety and Health (K3) certification at Indonesia's Ministry of Manpower. Employing a normative legal approach and a case study methodology, the research examines the legal frameworks in the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Corruption Eradication Law (UU Tipikor), highlighting the principle of *lex specialis derogat legi generali*. Through document review and comparative analysis, the study reconstructs the *modus operandi* and actor network involved in a Transnational Organized Transaction (OTT) by the Corruption Eradication Commission (KPK), revealing systemic bureaucratic coercion and illicit fees up to IDR 6 million per applicant. Findings demonstrate that these actions fulfill the elements of Article 12(e) UU Tipikor rather than general extortion provisions, warranting harsher penalties. Recommendations include digitalizing K3 certification processes, strengthening internal and external oversight, and enforcing zero tolerance through maximal sanctions and bureaucratic reform.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara yuridis tindak pidana pemerasan dalam pelayanan publik, dengan studi kasus penerbitan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Kementerian Ketenagakerjaan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode studi kasus, riset ini menelaah kerangka hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), serta menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Melalui telaah dokumen dan analisis komparatif, penelitian merekonstruksi modus operandi dan jejaring aktor yang terlibat dalam Operasi Tangkap Tangan KPK, mengungkap praktek koersi birokratis dan pungutan ilegal hingga IDR 6 juta per pemohon. Hasil menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor, bukan pasal pemerasan umum, sehingga memerlukan sanksi berat. Rekomendasi meliputi digitalisasi proses sertifikasi K3, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta penerapan sanksi maksimal dan reformasi birokrasi.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang kompleks dan mengakar, bukan sekadar serangkaian insiden terisolasi, melainkan sebuah masalah sistemik yang terinternalisasi dalam struktur pemerintahan [1]. Warisan praktik tata kelola pemerintahan di masa lalu telah berkontribusi pada normalisasi dan pelembagaan korupsi, menjadikannya bagian dari skema sosial, organisasi, dan individu di sektor publik. Sektor pelayanan publik, sebagai titik interaksi paling fundamental antara negara dan warga negara, menjadi arena yang sangat rentan terhadap berbagai praktik koruptif. Praktik-praktik ini bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari suap, gratifikasi, pungutan liar (pungli), hingga pemerasan secara terang-terangan [2].

Data dari berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional, secara konsisten menempatkan Indonesia pada posisi yang mengkhawatirkan dalam Indeks Persepsi Korupsi. Studi Binsar dkk (2025) menunjukkan bahwa 37% sentimen negatif masyarakat terhadap pelayanan publik berkaitan dengan biaya tambahan dan praktik pemerasan [2]. Fenomena ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menimbulkan dampak destruktif yang lebih luas. Korupsi dalam pelayanan publik secara sistematis mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, mendelegitimasi otoritas pemerintah, dan menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat iklim investasi dan pembangunan ekonomi. Pada akhirnya, beban terberat dari korupsi ini ditanggung oleh masyarakat luas, terutama kelompok rentan, yang terpaksa menanggung biaya lebih tinggi untuk mendapatkan layanan yang seharusnya menjadi hak mereka [3].

Di antara berbagai bentuk korupsi, pemerasan (*extortion*) memiliki karakteristik yang unik dan berbahaya. Berbeda dengan suap (*bribery*) yang sering kali bersifat kolusif dan melibatkan "pertemuan kehendak" antara pemberi dan penerima untuk keuntungan bersama, pemerasan secara inheren bersifat koersif atau memaksa [4]. Tindak pidana ini terjadi ketika seorang pejabat publik, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang melekat pada jabatannya, memaksa seorang warga negara atau badan usaha untuk memberikan sesuatu baik uang, barang, maupun jasa sebagai syarat untuk memperoleh layanan yang pada dasarnya merupakan hak mereka. Dalam konteks Indonesia, praktik ini lebih dikenal secara luas dengan istilah "pungutan liar" atau pungli, yang pada dasarnya adalah manifestasi dari pemerasan dalam jabatan [5].

Permasalahan yuridis yang sentral adalah bagaimana kerangka hukum di Indonesia membedakan antara delik pemerasan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan delik pemerasan sebagai kejahatan jabatan (*ambtsdelict*) yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Perbedaan ini bukan sekadar persoalan akademis, melainkan memiliki implikasi krusial terhadap strategi penuntutan, pembuktian, dan penjatuhan sanksi. Kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi membawa konsekuensi hukum yang jauh lebih berat, mencerminkan pengakuan atas tingkat kerusakan sosial yang lebih besar yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh aparatur negara.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Agustus 2025 menjadi sebuah studi kasus yang paradigmatik untuk menganalisis fenomena pemerasan dalam pelayanan publik [6]. Kasus ini, yang terkait dengan proses penerbitan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), memiliki signifikansi yang luar biasa karena beberapa alasan.

Pertama, skala kejahatan yang terungkap sangat masif, dengan total dugaan dana hasil pemerasan mencapai Rp 81 miliar. Kedua, jaringan pelaku yang terlibat bersifat sistemik, mencakup pejabat dari level tertinggi seperti Wakil Menteri (Wamenaker) hingga staf pelaksana di tingkat koordinator dan subkoordinator. Ketiga, objek pemerasan adalah layanan publik yang krusial dan menyangkut hak dasar pekerja atas keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja [7].

Kasus ini menyediakan sebuah anatomi yang jelas tentang bagaimana pemerasan dalam pelayanan publik beroperasi. Terdapat semua elemen klasik: penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, adanya tarif resmi yang dilanggar secara terang-terangan, mekanisme pemaksaan yang bersifat birokratis (menghambat atau menolak layanan jika tidak membayar), dan jaringan pelaku yang bekerja sama untuk mengumpulkan dan mendistribusikan hasil kejahatan. Oleh karena itu, skandal ini berfungsi sebagai lensa yang ideal untuk melakukan analisis yuridis yang mendalam, menguji penerapan pasal-pasal pemerasan dalam UU Tipikor terhadap fakta-fakta hukum yang konkret, dan mendiagnosis kegagalan institusional yang memungkinkan praktik koruptif semacam ini berlangsung selama bertahun-tahun.

Tesis utama yang diajukan dalam artikel ini adalah bahwa praktik pembebanan biaya ilegal dalam proses penerbitan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan

secara yuridis merupakan tindak pidana pemerasan dalam jabatan yang harus dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan bukan sekadar tindak pidana pemerasan umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Kualifikasi ini didasarkan pada fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh penyelenggara negara yang secara aktif menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan oleh negara untuk memaksa masyarakat (dalam hal ini pekerja dan perusahaan) membayar sejumlah uang di luar ketentuan hukum yang berlaku demi keuntungan pribadi dan kelompoknya.

Untuk membuktikan tesis ini, struktur argumentasi artikel akan disusun sebagai berikut. Bagian kedua akan membedah kerangka yuridis tindak pidana pemerasan di Indonesia, membandingkan secara rinci unsur-unsur delik dalam KUHP dan UU Tipikor, serta menegaskan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Bagian ketiga akan menguraikan konteks pelayanan publik dan regulasi spesifik terkait K3, termasuk penetapan tarif resmi yang menjadi tolok ukur perbuatan melawan hukum. Bagian keempat akan menyajikan analisis studi kasus secara mendalam, merekonstruksi kronologi, modus operandi, dan jaringan pelaku, serta mengaplikasikan unsur-unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor pada fakta-fakta kasus. Bagian kelima akan menganalisis faktor-faktor penyebab yang bersifat sistemik dan dampak multidimensional dari kejahatan tersebut. Bagian keenam akan meninjau preseden penegakan hukum dan konsekuensi administratif bagi aparatur negara yang terlibat. Terakhir, bagian ketujuh akan menyajikan kesimpulan dari seluruh analisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk reformasi dan pencegahan.

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana pembedaan yuridis antara delik pemerasan umum yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP dengan delik pemerasan jabatan yang diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor?
- b. Bagaimana penerapan unsur-unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor terhadap praktik pungutan liar dalam proses penerbitan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan?
- c. Apa saja faktor penyebab dan dampak multidimensional dari praktik pemerasan dalam pelayanan publik pada kasus penerbitan sertifikasi K3 di Kemnaker?
- d. Bagaimana preseden penegakan hukum dan yurisprudensi terkait tindak

pidana pemerasan jabatan memengaruhi strategi penuntutan dan penjatuhan sanksi dalam kasus ini?

- e. Rekomendasi kebijakan dan reformasi apa yang perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya praktik pemerasan dalam pelayanan publik?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus untuk menganalisis tindak pidana pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Tahapan penelitian meliputi: (1) penelaahan dokumen perundang-undangan utama (KUHP dan UU Tipikor), peraturan pelaksana (PP No. 41/2023 dan Permenaker PER.04/MEN/1995), serta standar pelayanan publik (UU No. 25/2009); (2) analisis komparatif unsur delik pemerasan dalam KUHP dan Pasal 12 huruf e UU Tipikor berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*; (3) rekonstruksi fakta kasus melalui kajian putusan OTT KPK, laporan LHKPN, dan data tarif resmi versus tarif ilegal; serta (4) sintesis temuan untuk mengidentifikasi perbedaan kualifikasi yuridis, faktor penyebab sistemik, dan implikasi penegakan hukum. Data sekunder diproses dengan metode kualitatif analitis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.

B. PEMBAHASAN

1. Kerangka Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Di Indonesia

Analisis yuridis terhadap tindak pidana pemerasan memerlukan pemahaman yang jelas mengenai dua kerangka hukum utama: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum umum (*lex generalis*) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai hukum khusus (*lex specialis*). Perbedaan ini krusial karena menentukan kualifikasi delik, ancaman pidana, dan mekanisme penegakan hukum yang berlaku.

a. Pemerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Delik Umum

KUHP mengatur dua bentuk utama kejahatan yang terkait dengan pemerasan dan pengancaman dalam Bab XXIII, yaitu Pasal 368 dan Pasal 369.

Pasal 368 KUHP (Pemerasan dengan Kekerasan): Pasal 368 ayat (1) KUHP merumuskan delik pemerasan (*afpersing*) sebagai berikut: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan

sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun" [8].

Unsur-unsur esensial dari pasal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Unsur Subjektif:

- a) Barangsiapa (*hij die*): Menunjuk pada subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*), tanpa memandang status atau jabatannya.
- b) Dengan maksud (*oogmerk*): Menunjukkan adanya kesengajaan sebagai tujuan (*dolus als oogmerk*) untuk mencapai akibat yang dilarang.
- c) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum: Tujuan akhir dari perbuatan adalah untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah.

2) Unsur Objektif:

- a) Memaksa seseorang (*dwingen*): Adanya tindakan menekan kehendak orang lain sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak bebasnya.
- b) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan: Sarana pemaksaan yang digunakan bersifat fisik atau ancaman yang menimbulkan ketakutan akan terjadinya kekerasan fisik. Ini adalah elemen kunci yang membedakannya dari bentuk paksaan lain.
- c) Untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang: Objek dari pemaksaan adalah tindakan yang berhubungan dengan harta kekayaan korban.

Pasal 368 KUHP merupakan delik biasa, artinya penuntutan tidak bergantung pada adanya pengaduan dari korban. Fokus utama dari pasal ini adalah perlindungan terhadap kebebasan berkehendak dan harta benda dari paksaan yang menggunakan kekerasan fisik atau ancamannya.

Pasal 369 KUHP (Pengancaman): Pasal 369 ayat (1) KUHP merumuskan delik pengancaman (*afdreiging*) sebagai berikut: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan

membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun" [9].

Unsur-unsur delik ini sebagian besar identik dengan Pasal 368 KUHP, namun memiliki perbedaan fundamental pada sarana pemaksaan yang digunakan. Jika Pasal 368 menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, Pasal 369 menggunakan:

- 1) Ancaman pencemaran (baik lisan maupun tulisan): Ancaman untuk merusak nama baik atau kehormatan seseorang.
- 2) Ancaman akan membuka rahasia: Ancaman untuk mengungkap informasi pribadi yang dijaga kerahasiaannya oleh korban.

Berbeda dengan Pasal 368, delik yang diatur dalam Pasal 369 KUHP merupakan delik aduan (*klachtdelict*), yang berarti penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari orang yang menjadi korban kejahatan tersebut [9].

Secara keseluruhan, ketentuan dalam KUHP ini bersifat umum (*lex generalis*). Keduanya dirancang untuk menjerat pelaku dari kalangan masyarakat umum dan tidak secara spesifik mempertimbangkan konteks penyalahgunaan wewenang yang melekat pada jabatan publik. Sarana pemaksaan yang diatur terbatas pada kekerasan fisik, ancaman kekerasan, pencemaran nama baik, dan membuka rahasia, yang belum tentu mencakup bentuk-bentuk paksaan yang lebih subtil namun sama efektifnya, yaitu paksaan birokratis.

b. Pemerasan sebagai Delik Korupsi Jabatan: *Lex Specialis*

UU Tipikor, sebagai hukum pidana khusus, mengatur tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pejabat publik dalam konteks jabatannya. Ketentuan yang paling relevan adalah Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001.

Analisis Unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor: Pasal 12 huruf e UU Tipikor menyatakan: "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):... e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri" [10].

Analisis mendalam terhadap unsur-unsur pasal ini mengungkapkan kekhususannya:

- 1) Subjek Hukum: "Pegawai negeri atau penyelenggara negara": Unsur ini secara tegas membatasi pelaku tindak pidana pada mereka yang memiliki status dan fungsi publik. Pengertian "pegawai negeri" dalam UU Tipikor diperluas mencakup tidak hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi juga setiap orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau dari korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara. Ini mengikat perbuatan pidana secara langsung dengan status dan jabatan pelaku.
- 2) Unsur Kesalahan: "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum": Sama seperti dalam KUHP, unsur ini menetapkan adanya niat jahat (*mens rea*) untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Unsur "melawan hukum" di sini dapat diartikan secara formil (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti peraturan tentang tarif resmi pelayanan publik) maupun materiil (bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan rasa keadilan masyarakat).
- 3) Unsur Perbuatan: "atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang...": Ini adalah inti dari delik pemerasan jabatan dan menjadi pembeda utama dari delik pemerasan umum.
 - a) "Menyalahgunakan kekuasaannya" (*misbruik van gezag*): Pelaku tidak perlu menggunakan kekerasan fisik atau ancaman pencemaran nama baik. Kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya itulah yang digunakan sebagai alat untuk memaksa. Penyalahgunaan ini bisa berupa tindakan (komisi) seperti mempersulit proses, atau kelalaian (omisi) seperti menunda-nunda layanan hingga korban terpaksa membayar.
 - b) "Memaksa seseorang": Dalam konteks ini, paksaan bersifat psikologis dan struktural. Korban, yang berada dalam posisi

subordinat atau membutuhkan layanan dari pejabat tersebut, tidak memiliki pilihan lain selain menuruti permintaan pelaku jika ingin urusannya selesai. Paksaan ini timbul dari ketidakseimbangan kekuasaan antara aparaturnegara dan warga negara.

- 4) Objek Perbuatan: "memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri": Rumusan ini lebih luas daripada di KUHP, mencakup tidak hanya penyerahan barang atau uang, tetapi juga pemotongan pembayaran (misalnya, pemotongan dana bantuan sosial) atau pengerjaan sesuatu untuk kepentingan pribadi pejabat tersebut.

c. Analisis Komparatif dan Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Perbandingan antara delik pemerasan dalam KUHP dan UU Tipikor menunjukkan perbedaan fundamental yang menegaskan status UU Tipikor sebagai *lex specialis*. Asas hukum *lex specialis derogat legi generali* menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum [11].

Perbedaan kunci terletak pada dua aspek utama: subjek pelaku dan sarana pemaksaan. KUHP berlaku untuk "barangsiapa" (siapa saja), sedangkan UU Tipikor secara spesifik menargetkan "pegawai negeri atau penyelenggara negara". Ini menunjukkan bahwa UU Tipikor dirancang untuk menjaga integritas dan akuntabilitas aparaturnegara.

Lebih penting lagi adalah perbedaan dalam sarana pemaksaan. KUHP membatasi cara pemaksaan pada "kekerasan atau ancaman kekerasan" dan "ancaman pencemaran atau membuka rahasia". Sebaliknya, Pasal 12 huruf e UU Tipikor memperkenalkan konsep "menyalahgunakan kekuasaan". Ini adalah pengakuan yuridis bahwa bagi seorang pejabat publik, kekuasaan birokratis itu sendiri dapat menjadi senjata pemaksa yang sama efektifnya, bahkan lebih, daripada ancaman fisik. Ancaman untuk tidak menerbitkan izin, menunda sertifikat, atau mempersulit urusan administrasi adalah bentuk koersi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang publik.

Oleh karena itu, ketika seorang pegawai negeri melakukan pemerasan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, perbuatannya secara kualitatif berbeda dari

pemerasan yang dilakukan oleh warga biasa. Ia tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik, merusak citra institusi negara, dan mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, penerapan Pasal 12 huruf e UU Tipikor adalah mutlak dan mengesampingkan penerapan Pasal 368 atau 369 KUHP.

Tabel 1. Perbandingan Unsur Delik Pemerasan dalam KUHP dan UU Tipikor

Unsur Yuridis	Pasal 368 KUHP (Pemerasan)	Pasal 369 KUHP (Pengancaman)	Pasal 12 huruf e UU Tipikor (Pemerasan Jabatan)
Subjek Pelaku	Barangsiapa (setiap orang)	Barangsiapa (setiap orang)	Pegawai negeri atau penyelenggara negara
Sarana Pemaksaan	Kekerasan atau ancaman kekerasan	Ancaman pencemaran atau membuka rahasia	Menyalahgunakan kekuasaan/wewenang
Objek	Memberikan barang, membuat utang, menghapus piutang	Memberikan barang, membuat utang, menghapus piutang	Memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, mengerjakan sesuatu
Sifat Delik	Delik biasa	Delik aduan	Delik biasa
Ancaman Pidana	Penjara paling lama 9 tahun	Penjara paling lama 4 tahun	Penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun, dan denda Rp 200 juta - Rp 1 miliar

Tabel di atas secara visual menegaskan mengapa kasus pemerasan yang dilakukan oleh pejabat publik harus dianalisis dan dituntut menggunakan kerangka UU Tipikor. Ancaman pidana yang jauh lebih berat dalam UU Tipikor mencerminkan pandangan legislator bahwa kejahatan ini merupakan *extraordinary crime* yang membutuhkan penanganan luar biasa.

2. Konteks Pelayanan Publik Dan Regulasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

Untuk memahami sepenuhnya dimensi yuridis dari kasus pemerasan di Kemnaker, penting untuk menempatkan peristiwa tersebut dalam konteks dua kerangka regulasi yang dilanggar: peraturan umum tentang pelayanan publik yang menetapkan standar perilaku aparatur negara, dan peraturan khusus tentang K3 beserta tarif resminya yang menjadi bukti konkret perbuatan melawan hukum.

a. Asas dan Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia diatur secara komprehensif oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini lahir dari semangat reformasi birokrasi untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dengan memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara warga negara sebagai penerima layanan dan negara sebagai penyelenggara layanan.

UU No. 25 Tahun 2009 menetapkan serangkaian asas yang harus menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara negara, yang meliputi:

- 1) Kepastian hukum: Adanya jaminan hukum yang jelas dalam setiap proses pelayanan.
- 2) Akuntabilitas: Setiap kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Transparansi: Adanya keterbukaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, termasuk mengenai prosedur, persyaratan, waktu, dan biaya pelayanan.
- 4) Kepentingan umum: Pelayanan tidak boleh diskriminatif dan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
- 5) Profesionalisme: Penyelenggara dan pelaksana harus memiliki kompetensi dan integritas.
- 6) Kesamaan hak: Tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Penyelenggara pelayanan publik, termasuk kementerian, berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan yang mencakup komponen-komponen krusial seperti dasar hukum, persyaratan, sistem dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, dan yang paling relevan dengan kasus ini, biaya/tarif pelayanan. Biaya atau tarif ini harus dipublikasikan secara jelas dan terbuka agar masyarakat mengetahui kewajiban finansial yang sah. Praktik pemerasan di Kemnaker secara fundamental melanggar hampir seluruh asas dan kewajiban yang diamanatkan oleh UU Pelayanan Publik. Tindakan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum, menihilkan transparansi dan akuntabilitas, serta jelas-jelas bertentangan dengan prinsip profesionalisme dan kepentingan umum.

b. Regulasi Penerbitan Sertifikasi K3: Prosedur dan Urgensi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek fundamental dalam hubungan industrial yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kerangka hukum utama untuk K3 di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mewajibkan pengurus atau pengusaha untuk menerapkan syarat-syarat keselamatan kerja guna mencegah kecelakaan dan penyakit, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Salah satu implementasi penting dari UU ini adalah melalui mekanisme sertifikasi kompetensi bagi personel K3, seperti Ahli K3 Umum, operator alat berat, teknisi, dan lain-lain. Sertifikasi ini berfungsi sebagai bukti formal bahwa seorang pekerja memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas yang berisiko tinggi secara aman. Proses sertifikasi ini diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, sering kali bekerja sama dengan Perusahaan Jasa K3 (PJK3) yang telah mendapat penunjukan resmi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1995.

Urgensi dari sertifikasi K3 tidak dapat diremehkan. Sertifikasi yang valid dan terpercaya adalah garda terdepan dalam pencegahan kecelakaan kerja. Ketika proses sertifikasi ini dikorupsi misalnya dengan meluluskan personel yang tidak kompeten karena telah membayar sejumlah uang, atau dengan membuat biaya sertifikasi menjadi sangat mahal sehingga menghalangi pekerja yang kompeten untuk mendapatkannya maka integritas seluruh sistem K3 menjadi runtuh. Dampaknya bukan lagi sekadar kerugian finansial, melainkan meningkatnya risiko cedera, cacat, bahkan kematian di tempat kerja.

c. Dasar Hukum Tarif Resmi: Tolok Ukur Pungutan Ilegal

Elemen krusial dalam pembuktian tindak pidana pemerasan dalam pelayanan publik adalah adanya standar biaya atau tarif resmi yang ditetapkan oleh hukum. Tarif resmi ini menjadi garis batas yang jelas (*bright line*) antara pungutan yang sah dan pungutan liar yang ilegal. Dalam kasus sertifikasi K3 di Kemnaker, dasar hukum ini sangat kuat dan eksplisit.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian

Ketenagakerjaan adalah landasan hukum utama yang mengatur seluruh biaya resmi untuk layanan yang diberikan oleh Kemnaker, termasuk layanan di bidang K3. PP ini, yang menggantikan PP No. 42 Tahun 2018, secara rinci mencantumkan jenis layanan dan tarif yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pasal 6 dari PP ini secara tegas menyatakan bahwa "Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan wajib disetor ke kas negara".

Meskipun lampiran spesifik dari PP No. 41 Tahun 2023 tidak terlampir dalam materi riset, portal resmi layanan K3 Kemnaker (Temank3) secara transparan mencantumkan tarif resmi yang merujuk pada PP tersebut, yaitu Sertifikat @Rp 150.000 dan Lisensi/SKP @Rp 270.000. Berbagai laporan berita juga secara konsisten menyebutkan bahwa tarif resmi untuk proses sertifikasi K3 yang menjadi objek pemerasan adalah sekitar Rp 275.000. Angka ini kemungkinan merupakan gabungan dari beberapa komponen PNPB yang sah.

Adanya penetapan tarif yang sah dan terpublikasi ini memiliki implikasi yuridis yang sangat penting. Hal ini membuat unsur "melawan hukum" dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor menjadi sangat mudah untuk dibuktikan secara formil. Perbuatan para tersangka yang mematok biaya sebesar Rp 6 juta adalah pelanggaran langsung dan tidak terbantahkan terhadap PP No. 41 Tahun 2023. Tidak ada lagi "area abu-abu" atau dalih diskresi; yang ada adalah pungutan ilegal yang besarnya lebih dari 20 kali lipat dari tarif resmi. Kejelasan regulasi tarif ini menjadi pilar utama dalam konstruksi dakwaan dan pembuktian di pengadilan, sekaligus menyoroti pentingnya transparansi biaya sebagai instrumen pencegahan korupsi.

3. Studi Kasus: Anatomi Skandal Pemerasan Di Kementerian Ketenagakerjaan

Skandal pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 di Kemnaker merupakan sebuah studi kasus yang secara gamblang membedah bagaimana korupsi sistemik beroperasi di dalam lembaga pemerintah. Analisis mendalam terhadap kronologi, modus operandi, jaringan pelaku, dan penerapan unsur-unsur hukum pidana pada fakta kasus ini memberikan pemahaman komprehensif tentang kejahatan tersebut.

a. Kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan Pengungkapan Kasus

Pengungkapan skandal ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan oleh KPK pada Rabu malam, 20 Agustus 2025. Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK mengamankan lebih dari 10 orang, termasuk figur yang sangat

sentral, yaitu Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, beserta beberapa pejabat eselon II dan staf lainnya di lingkungan Kemnaker. Penangkapan ini sontak mengejutkan publik dan menjadi sorotan utama media nasional, mengingat posisi strategis Wamenaker dalam pemerintahan [6].

Menariknya, kasus pemerasan sertifikasi K3 ini terungkap secara tidak langsung. KPK menemukan adanya praktik pungutan liar ini saat sedang melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi lain di Kemnaker, yaitu terkait penerbitan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) [6]. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik korupsi di kementerian tersebut tidak bersifat insidental, melainkan telah menjadi pola yang meluas dan menjangkiti berbagai sektor layanan. Informasi yang masuk ke KPK menyebutkan bahwa selain di layanan TKA, pungutan ilegal juga marak terjadi dalam proses pengurusan sertifikat K3. Berdasarkan informasi awal ini, KPK melakukan pendalaman yang berujung pada pelaksanaan OTT. Setelah penangkapan, para pihak yang diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif, yang kemudian berlanjut pada penetapan 11 orang sebagai tersangka pada 22 Agustus 2025.

b. Modus Operandi: Skema Pungutan Liar yang Terstruktur

Modus operandi yang digunakan oleh para tersangka menunjukkan sebuah skema yang terorganisir, sistematis, dan telah berlangsung lama. Praktik ini diduga telah berjalan sejak tahun 2019 hingga saat terungkap pada tahun 2025. Inti dari skema ini adalah pemaksaan pembayaran biaya yang jauh melampaui tarif resmi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Secara konkret, para pekerja atau perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikasi K3 diwajibkan membayar biaya sebesar Rp 6.000.000. Angka ini sangat jomplang jika dibandingkan dengan tarif resmi PNBPN yang seharusnya hanya sekitar Rp 275.000. Selisih yang sangat besar ini, lebih dari 20 kali lipat, merupakan keuntungan ilegal yang kemudian dibagi-bagikan di antara para pelaku.

Mekanisme pemaksaan yang digunakan bersifat birokratis dan implisit, namun sangat efektif. Para tersangka, dengan memanfaatkan kewenangan mereka dalam proses verifikasi dan penerbitan sertifikat, akan menunda, mempersulit, atau bahkan menolak memproses permohonan dari para pemohon yang tidak bersedia membayar tarif ilegal tersebut. Dalam posisi yang lemah dan sangat membutuhkan

sertifikat tersebut untuk dapat bekerja atau memenuhi persyaratan tender, para pemohon praktis tidak memiliki pilihan selain membayar jumlah yang diminta. Ini adalah bentuk koersi yang sempurna dalam konteks pelayanan publik, di mana kekuasaan untuk "memberi" atau "menahan" layanan digunakan sebagai alat pemeras. Total selisih pembayaran yang berhasil dikumpulkan oleh para tersangka dari skema ini, menurut perhitungan KPK, mencapai angka fantastis sebesar Rp 81 miliar.

c. Jaringan Aktor dan Aliran Dana Korupsi

Keberhasilan skema ini didukung oleh jaringan aktor yang solid di internal Kemnaker, yang membentang dari level pengambil kebijakan hingga level teknis. KPK menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yang menunjukkan sifat terstruktur dari kejahatan ini [6].

Aktor utama dalam jaringan ini antara lain:

- 1) Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG), Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
- 2) Irvian Bobby Mahendro (IBM), Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3, yang dijuluki "Sultan Kemnaker" karena kekayaannya.
- 3) Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH), Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja.
- 4) Fahrurozi (FRZ), Dirjen Binwasnaker dan K3.
- 5) Hery Sutanto (HS), Direktur Bina Kelembagaan.
- 6) Beberapa staf di level subkoordinator dan koordinator, serta dua pihak swasta dari PT KEM Indonesia.

Aliran dana hasil pemerasan sebesar Rp 81 miliar didistribusikan secara hierarkis di antara para pelaku. Irvian Bobby Mahendro (IBM) diduga menjadi penerima terbesar dengan total Rp 69 miliar yang ia kumpulkan selama periode 2019-2024. Jumlah ini sangat kontras dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya yang hanya tercatat sebesar Rp 3,9 miliar, yang mengindikasikan ketidakpatuhan pelaporan dan upaya menyembunyikan hasil kejahatan [7].

Dana tersebut kemudian mengalir ke atas dan ke berbagai pihak. Wamenaker Immanuel Ebenezer diduga menerima jatah sebesar Rp 3 miliar dan satu unit motor mewah Ducati. Pejabat tinggi lainnya seperti Dirjen Fahrurozi dan Direktur Hery Sutanto masing-masing diduga menerima Rp 1,5 miliar. Sementara itu, pejabat lain

di level bawahnya seperti GAH dan Subhan (SB) juga menerima miliaran rupiah.¹⁵ Keterlibatan pihak swasta menunjukkan adanya kolusi yang memperlancar skema ini.

Tabel 2. Rincian Aktor dan Aliran Dana dalam Kasus Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Nama Tersangka	Jabatan	Peran dalam Skema	Dugaan Dana yang Diterima
Irvian Bobby Mahendro (IBM)	Koordinator Bidang Kelembagaan & Personel K3	Pengumpul utama dana ilegal dari pemohon	Rp 69 Miliar
Immanuel Ebenezer G. (IEG)	Wakil Menteri Ketenagakerjaan	Menerima bagian dari hasil pemerasan	Rp 3 Miliar + 1 Motor Ducati
Gerry Aditya H. P. (GAH)	Koordinator Bidang Pengujian & Evaluasi Kompetensi	Menerima bagian dari hasil pemerasan	Rp 3 Miliar
Fahrurozi (FRZ)	Dirjen Binwasnaker dan K3	Menerima bagian dari hasil pemerasan	Rp 1,5 Miliar
Hery Sutanto (HS)	Direktur Bina Kelembagaan	Menerima bagian dari hasil pemerasan	Rp 1,5 Miliar
Subhan (SB)	Subkoordinator Keselamatan Kerja	Menerima bagian dari hasil pemerasan	Rp 3,5 Miliar
Anitasari Kusumawati (AK)	Subkoordinator Kemitraan & Personel Kes. Kerja	Menerima bagian dari hasil pemerasan	Rp 5,5 Miliar
Lainnya (SKP, SUP, TEM, MM)	Staf & Pihak Swasta	Membantu kelancaran skema dan menerima bagian	(Bagian dari total Rp 81 Miliar)

Sumber: Diolah dari berbagai laporan berita Detik News [7].

d. Aplikasi Unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor pada Fakta Kasus

Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam kasus Kemnaker ini secara presisi memenuhi seluruh unsur delik pemerasan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor.

- 1) "Pegawai negeri atau penyelenggara negara": Unsur ini terpenuhi secara mutlak. Para tersangka utama, mulai dari Wamenaker, Dirjen, Direktur, hingga Koordinator, adalah penyelenggara negara dan pegawai negeri (ASN) yang memiliki jabatan dan wewenang di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
- 2) "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain": Tujuan dari skema ini adalah untuk memperkaya para pelaku. Bukti aliran dana sebesar Rp 81 miliar yang didistribusikan di antara mereka menjadi bukti yang tidak terbantahkan mengenai adanya *mens rea* untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kelompok.
- 3) "Secara melawan hukum": Perbuatan para tersangka jelas-jelas melawan hukum. Secara formil, mereka melanggar PP No. 41 Tahun 2023 yang menetapkan tarif resmi PNBP untuk layanan sertifikasi K3. Secara materil, tindakan mereka bertentangan dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- 4) "Dengan menyalahgunakan kekuasaannya": Para tersangka menggunakan posisi dan wewenang mereka dalam struktur birokrasi Kemnaker yaitu kewenangan untuk memproses, memverifikasi, dan menerbitkan sertifikat K3 sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Mereka menyalahgunakan kekuasaan tersebut bukan untuk melayani publik, melainkan untuk mengekstraksi keuntungan ilegal.
- 5) "Memaksa seseorang memberikan sesuatu": Unsur pemaksaan terpenuhi melalui mekanisme koersi birokratis. Para pemohon sertifikat dipaksa untuk "memberikan sesuatu", yaitu uang sejumlah Rp 6 juta, di bawah ancaman implisit bahwa layanan yang mereka butuhkan tidak akan diberikan atau akan dihambat jika mereka tidak patuh.

Dengan demikian, analisis yuridis terhadap fakta-fakta kasus menunjukkan bahwa perbuatan para tersangka di Kemnaker adalah contoh buku teks dari tindak

pidana korupsi pemerasan dalam jabatan, yang harus dituntut dan diadili menggunakan instrumen hukum khusus UU Tipikor.

4. Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Sistemik

Kasus pemerasan di Kemnaker bukanlah sebuah anomali yang disebabkan oleh segelintir individu serakah semata. Sebaliknya, skandal ini merupakan gejala dari penyakit yang lebih dalam: kegagalan sistemik dan kerapuhan institusional. Menganalisis akar masalah dan dampak multidimensionalnya sangat penting untuk merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

a. Akar Masalah: Mendiagnosis Kegagalan Sistemik

Berbagai penelitian akademis mengenai korupsi di Indonesia menyoroti beberapa faktor penyebab yang saling terkait, yang semuanya relevan dalam konteks kasus Kemnaker.

- 1) Kelemahan Pengawasan Internal: Salah satu pertanyaan paling mendasar adalah mengapa skema korupsi yang berlangsung selama lebih dari lima tahun dan melibatkan perputaran uang puluhan miliar rupiah bisa tidak terdeteksi oleh mekanisme pengawasan internal kementerian. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat Jenderal, seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan. Kegagalan APIP menunjukkan adanya kemungkinan kelemahan struktural, kurangnya independensi, keterbatasan sumber daya, atau bahkan kolusi. Sistem pengawasan yang tidak efektif menciptakan lingkungan yang aman bagi para pelaku korupsi untuk beroperasi tanpa rasa takut [5].
- 2) Budaya Birokrasi Permisif dan Normalisasi Korupsi: Penelitian menunjukkan bahwa korupsi yang merajalela di sektor publik Indonesia adalah hasil dari proses normalisasi yang panjang, di mana praktik-praktik ilegal menjadi "rahasia umum" dan dianggap sebagai bagian dari prosedur kerja yang wajar. Skema di Kemnaker yang melibatkan begitu banyak aktor dari berbagai tingkatan jabatan mengindikasikan bahwa praktik pungli ini kemungkinan besar telah menjadi budaya yang diterima dan terinternalisasi di unit kerja tersebut. Proses sosialisasi dan rasionalisasi di antara para pelaku membuat tindakan yang secara objektif korup menjadi tampak normal dan dapat dibenarkan dalam

lingkungan mereka, yang pada akhirnya menyebabkan degradasi moral kolektif [1].

- 3) **Diskresi Kewenangan dan Prosedur yang Kompleks:** Prosedur pelayanan publik yang berbelit-belit, tidak transparan, dan memberikan ruang diskresi yang besar bagi pejabat merupakan lahan subur bagi korupsi [12]. Meskipun tarif K3 sudah diatur, proses verifikasi, penjadwalan ujian, dan penerbitan sertifikat kemungkinan memiliki banyak "titik henti" (*choke points*) di mana pejabat dapat secara sepihak menunda atau mempercepat proses. Celah inilah yang dieksploitasi untuk menciptakan daya tawar dan memaksa pemohon layanan untuk membayar pungli. Semakin rumit dan tidak jelas suatu prosedur, semakin besar kekuasaan pejabat atas nasib pemohon, dan semakin tinggi pula potensi terjadinya pemerasan [13].
- 4) **Kerawanan Moral dan Integritas Aparatur:** Pada level individu, faktor moral dan integritas tetap menjadi penentu utama. Perilaku koruptif sering kali didorong oleh gaya hidup hedonis, keserakahan, dan lemahnya nilai-nilai etika pelayanan publik [13]. Kasus "Sultan Kemnaker" yang diduga mengumpulkan Rp 69 miliar dan Wamenaker yang menerima motor mewah menunjukkan adanya motivasi yang didasari oleh keinginan untuk hidup mewah di luar kemampuannya yang sah. Kegagalan sistem rekrutmen, promosi, dan pembinaan ASN dalam menanamkan dan menegakkan nilai-nilai integritas menjadi faktor fundamental yang memungkinkan individu-individu dengan kerawanan moral menempati posisi-posisi strategis dan rentan korupsi.

b. Dampak Multidimensional: Melampaui Kerugian Finansial

Dampak dari skandal pemerasan ini jauh melampaui kerugian finansial sebesar Rp 81 miliar. Konsekuensinya bersifat multidimensional dan merusak berbagai aspek kehidupan berbangsa.

- 1) **Dampak Sosial dan Kepercayaan Publik:** Setiap kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi, secara signifikan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Ketika lembaga yang seharusnya melindungi hak-hak pekerja justru menjadi pelaku pemerasan terhadap mereka, sinisme dan apatisme di

masyarakat akan meningkat. Kepercayaan adalah modal sosial yang paling vital bagi sebuah pemerintahan. Hilangnya kepercayaan ini akan mempersulit implementasi kebijakan publik, mengurangi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan dalam jangka panjang dapat mendelegitimasi negara di mata warganya [2].

- 2) Dampak Ekonomi: Pungutan liar seperti yang terjadi di Kemnaker berfungsi sebagai "pajak ilegal" yang membebani dunia usaha dan pekerja. Bagi perusahaan, biaya tambahan ini meningkatkan ongkos produksi, mengurangi daya saing, dan menciptakan iklim investasi yang tidak sehat dan tidak pasti. Bagi pekerja individu, yang dipaksa membayar Rp 6 juta sering kali lebih dari dua kali lipat upah minimum bulanan mereka untuk sebuah sertifikat, beban ini sangat menekan dan tidak adil. Praktik ini menghambat mobilitas sosial dan menjerat pekerja dalam lingkaran biaya tinggi untuk sekadar bisa bekerja.
- 3) Dampak Keselamatan: Korupsi yang Mematikan: Ini adalah dampak yang paling mengerikan dan sering kali terabaikan dari korupsi di sektor regulasi. Fungsi utama dari sertifikasi K3 adalah untuk memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan pekerjanya kompeten, sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Ketika proses sertifikasi didasarkan pada kemampuan membayar pungli, bukan pada pemenuhan standar kompetensi dan keselamatan, maka integritas dan tujuan dari sertifikasi itu sendiri menjadi hancur. Ada kemungkinan besar bahwa sertifikat diterbitkan tanpa melalui proses pembinaan dan pengujian yang semestinya, atau sebaliknya, pekerja yang kompeten tidak dapat memperoleh sertifikat karena biayanya yang selangit.

Korelasi antara praktik korupsi ini dengan data kecelakaan kerja sangat mengkhawatirkan. Seorang pengamat menyatakan bahwa selama periode praktik pemerasan ini berlangsung, terjadi lonjakan angka kecelakaan kerja di Indonesia, dari sekitar 115.000 kasus menjadi hampir 200.000 kasus per tahun [6]. Meskipun korelasi tidak selalu berarti kausalitas, sangat masuk akal untuk menyimpulkan bahwa sistem sertifikasi K3 yang korup berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan standar keselamatan di tempat kerja. Rantai logikanya jelas: pemerasan merusak integritas sertifikasi, yang kemudian menghasilkan lingkungan kerja yang

tidak aman, dan pada akhirnya menyebabkan peningkatan jumlah cedera dan kematian. Dengan demikian, korupsi dalam kasus ini bukan lagi sekadar kejahatan kerah putih yang merugikan keuangan, melainkan sebuah kejahatan yang secara langsung membahayakan nyawa manusia.

5. Preseden Penegakan Hukum Dan Konsekuensi Bagi Aparatur Negara

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh aparatur negara tidak hanya berhenti pada proses peradilan pidana, tetapi juga mencakup konsekuensi administratif yang tegas. Analisis terhadap yurisprudensi dan peraturan kepegawaian memberikan gambaran tentang bagaimana negara seharusnya merespons kejahatan jabatan semacam ini.

a. Tinjauan Yurisprudensi: Pola Pemidanaan Kasus Pemerasan oleh Pejabat Publik

Direktori putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa kasus-kasus pemerasan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi telah berulang kali diadili dan diputus oleh pengadilan di berbagai tingkatan. Meskipun setiap kasus memiliki kekhasan tersendiri, analisis terhadap putusan-putusan tersebut dapat mengidentifikasi beberapa pola dan prinsip yang diterapkan oleh hakim.

Dalam banyak putusan terkait Pasal 12 huruf e UU Tipikor, majelis hakim secara konsisten menekankan bahwa unsur "menyalahgunakan kekuasaan" adalah elemen sentral yang membedakan delik ini dari pemerasan biasa. Pertimbangan hukum hakim sering kali berfokus pada bagaimana terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, menciptakan situasi yang memaksa korban untuk membayar di luar ketentuan resmi. Pembuktian unsur ini tidak memerlukan adanya kekerasan fisik, melainkan cukup dengan menunjukkan bahwa pejabat tersebut menggunakan jabatannya untuk menekan korban.

Sebagai contoh, dalam sebuah putusan, Mahkamah Agung menguatkan vonis terhadap seorang pejabat yang terbukti melakukan pungutan liar dengan argumen bahwa pungutan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan dilakukan dengan memanfaatkan posisi dominan terdakwa atas korban yang membutuhkan layanan. Putusan-putusan ini menegaskan bahwa pengadilan telah mengakui dan menerapkan konsep "koersi birokratis" sebagai bentuk pemaksaan yang sah menurut Pasal 12 huruf e UU Tipikor.

Dari segi pemidanaan, tren yang ada menunjukkan variasi hukuman, namun kasus-kasus yang terbukti secara meyakinkan cenderung dijatuhi hukuman penjara yang signifikan, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara atau keuntungan yang dinikmati secara tidak sah. Misalnya, dalam kasus pungli di Rutan KPK, para terdakwa divonis antara 4 hingga 5 tahun penjara, denda ratusan juta rupiah, dan diwajibkan membayar uang pengganti yang besarnya sesuai dengan hasil korupsi yang mereka terima. Preseden-preseden ini memberikan landasan bagi penuntut umum dan hakim dalam menangani kasus Kemnaker untuk menuntut dan menjatuhkan pidana yang maksimal guna menciptakan efek jera yang kuat.

b. Sanksi Administratif: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi ASN Koruptor

Selain sanksi pidana, konsekuensi yang tidak kalah penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi adalah sanksi administratif berupa pemberhentian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara tegas mengatur hal ini.

Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum".

Ketentuan ini bersifat imperatif atau memaksa. Artinya, bagi setiap ASN yang putusan pengadilannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan terbukti melakukan kejahatan jabatan seperti korupsi pemerasan maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib menjatuhkan sanksi PTDH. Tidak ada ruang diskresi untuk memberhentikan dengan hormat atau tidak memberhentikan. Ketegasan norma ini diperkuat oleh berbagai surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XVI/2018 yang meneguhkan kewajiban PTDH bagi ASN koruptor.

Sanksi PTDH memiliki dua tujuan utama. Pertama, sebagai hukuman tambahan yang memberikan efek jera, di mana pelaku tidak hanya kehilangan kebebasannya tetapi juga kehilangan status, pekerjaan, dan seluruh hak kepegawaiannya, termasuk hak pensiun. Kedua, sebagai mekanisme untuk

membersihkan birokrasi dari individu-individu yang telah terbukti tidak memiliki integritas. Dengan memberhentikan mereka secara tidak hormat, negara mengirimkan pesan yang jelas bahwa tidak ada tempat bagi koruptor di dalam pelayanan publik. Dengan demikian, para tersangka ASN dalam kasus Kemnaker, jika nantinya terbukti bersalah dan putusannya berkekuatan hukum tetap, akan menghadapi dua konsekuensi berat: pidana penjara sesuai putusan pengadilan dan pemecatan dari status mereka sebagai abdi negara.

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan memberantas akar masalah pemerasan dalam pelayanan publik, diperlukan pendekatan reformasi yang komprehensif dan multi-aspek. Rekomendasi berikut ditujukan kepada pemerintah, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan terkait:

a. Reformasi Regulasi dan Digitalisasi Layanan:

- 1) Digitalisasi *End-to-End*:** Mempercepat dan mewajibkan digitalisasi penuh untuk seluruh proses perizinan dan sertifikasi di semua kementerian/lembaga. Sistem harus dirancang secara *end-to-end*, mulai dari pengajuan, verifikasi, pembayaran PNBPN melalui sistem perbankan terintegrasi (menghilangkan transaksi tunai), hingga penerbitan dokumen digital. Ini akan meminimalisir interaksi tatap muka dan memangkas diskresi pejabat.
- 2) Penyederhanaan Prosedur:** Melakukan evaluasi dan penyederhanaan menyeluruh terhadap alur birokrasi pelayanan. Prosedur yang rumit dan berlapis-lapis harus dipangkas untuk menghilangkan "titik henti" yang menjadi celah bagi praktik pungli.
- 3) Transparansi Maksimal:** Mewajibkan semua instansi pelayanan publik untuk mempublikasikan standar pelayanan, termasuk alur proses, waktu penyelesaian, dan rincian tarif resmi secara jelas dan mudah diakses di portal daring dan di lokasi layanan fisik.

b. Penguatan Pengawasan (Internal dan Eksternal):

- 1) Revitalisasi dan Independensi APIP:** Memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan memberikan independensi yang lebih besar, sumber daya yang memadai, dan kewenangan untuk melakukan audit investigatif secara proaktif. Pimpinan APIP harus bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi lembaga (Menteri/Kepala

Lembaga) dan idealnya memiliki jalur pelaporan ke lembaga pengawas eksternal.

2) Mekanisme Pengaduan Publik yang Efektif: Membangun sistem pengaduan publik yang terintegrasi, mudah diakses, dan terpercaya (seperti SP4N-LAPOR!). Sistem ini harus menjamin kerahasiaan dan perlindungan penuh bagi pelapor (*whistleblower*) dari segala bentuk retaliasi, baik hukum maupun administratif.

3) Pengawasan Eksternal oleh Ombudsman dan Masyarakat Sipil: Meningkatkan peran Ombudsman RI dan melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan independen terhadap kualitas pelayanan publik.

c. Penegakan Hukum yang Menjerakan:

1) Penerapan UU Tipikor secara Konsisten: Aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) harus secara konsisten menjerat pelaku pemerasan dalam jabatan dengan UU Tipikor, bukan KUHP, untuk memastikan penerapan sanksi yang maksimal.

2) Tuntutan Pidana Maksimal dan Perampasan Aset: Penuntut umum harus menuntut pidana maksimal, termasuk denda yang besar dan pembayaran uang pengganti seluruh hasil kejahatan. Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) harus menjadi standar untuk melacak dan merampas aset hasil korupsi, guna memiskinkan koruptor dan menghilangkan insentif kejahatan.

3) Penjatuhan Sanksi PTDH Tanpa Kompromi: Pejabat Pembina Kepegawaian di semua instansi harus tanpa ragu dan segera melaksanakan sanksi PTDH bagi setiap ASN yang telah divonis bersalah melakukan kejahatan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

d. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM):

1) Implementasi Sistem Meritokrasi: Menerapkan sistem merit secara ketat dalam rekrutmen, mutasi, dan promosi jabatan, terutama untuk posisi-posisi yang "basah" atau rawan korupsi. Hal ini penting untuk memutus rantai patronase dan memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki kualifikasi dan integritas yang teruji.

- 2) **Pembinaan Integritas Berkelanjutan:** Mengubah program pelatihan anti-korupsi dari sekadar formalitas menjadi program yang praktis, berkelanjutan, dan berbasis studi kasus nyata.
- 3) **Penguatan Audit Gaya Hidup:** Melakukan verifikasi dan analisis LHKPN secara rutin dan mendalam, serta melakukan audit gaya hidup (*lifestyle audit*) terhadap pejabat yang menunjukkan kekayaan yang tidak wajar, sebagai mekanisme deteksi dini.

C. KESIMPULAN

Analisis yuridis yang komprehensif terhadap kasus pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan telah membedah kejahatan ini dari berbagai dimensi, mulai dari kerangka hukum, fakta-fakta kasus, hingga akar penyebab dan dampaknya yang sistemik. Berdasarkan seluruh paparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan yang tajam. Kasus pemerasan di Kemnaker secara definitif merupakan tindak pidana korupsi, bukan sekadar kejahatan umum. Sintesis dari analisis yang telah dilakukan menghasilkan beberapa kesimpulan utama:

1. Kualifikasi Yuridis yang Tepat: Praktik pungutan liar yang terjadi secara yuridis memenuhi seluruh unsur delik pemerasan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor. Penerapan pasal ini lebih tepat dibandingkan Pasal 368 atau 369 KUHP karena kasus ini melibatkan subjek pelaku (penyelenggara negara) dan sarana pemaksaan (penyalahgunaan kekuasaan birokratis) yang secara spesifik diatur dalam undang-undang anti-korupsi. Asas *lex specialis derogat legi generali* harus diterapkan secara konsisten.
2. Kejahatan Sistemik, Bukan Individual: Skala operasi, durasi waktu yang panjang, dan keterlibatan jaringan aktor dari level pimpinan tertinggi hingga pelaksana teknis menunjukkan bahwa kasus ini bukanlah penyimpangan oleh oknum individual, melainkan sebuah kejahatan yang terorganisir dan terlembagakan di dalam unit kerja terkait. Hal ini merupakan manifestasi dari kegagalan sistem pengawasan internal dan normalisasi budaya korupsi yang permisif.
3. Bukti Perbuatan Melawan Hukum yang Kuat: Adanya PP No. 41 Tahun 2023 tentang Tarif PNBPN memberikan bukti formil yang tidak terbantahkan mengenai unsur "melawan hukum". Perbedaan drastis antara tarif resmi (sekitar Rp 275.000) dan tarif ilegal (Rp 6 juta) menjadi bukti utama dari tindak pidana tersebut, sekaligus

menyoroti pentingnya transparansi tarif dalam pelayanan publik.

4. Dampak Korupsi yang Melampaui Finansial: Dampak paling merusak dari skandal ini bukanlah kerugian finansial sebesar Rp 81 miliar, melainkan pengkhianatan terhadap mandat utama K3, yaitu perlindungan nyawa pekerja. Dengan merusak integritas sistem sertifikasi, korupsi ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan risiko kecelakaan kerja, menjadikan korupsi di sektor regulasi sebagai kejahatan yang membahayakan keselamatan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Y. Prabowo and K. Cooper, "Re-understanding corruption in the Indonesian public sector through three behavioral lenses," *J. Financ. Crime*, vol. 23, no. 4, pp. 1028–1062, Oct. 2016, doi: 10.1108/JFC-08-2015-0039.
- [2] F. Binsar, M. Bayu, I. Abbas, A. Budiman, and Abidah, "Analysis of Digital Content of Indonesian Society in the Public Service Sector," in *Intelligent Sustainable Systems*, 2025, pp. 87–97. doi: 10.1007/978-981-97-9324-2_8.
- [3] Z. Zakariya, T. Santoso, S. Arifin, T. Ifada, and M. Yusita Sari, "Why the Implementation of the Clean-Up (Saberpungli) Policy for Illegal Levies has not yet Reached the Target in East Java," in *Iapa Proceedings Conference*, Nov. 2019, pp. 472–480. doi: 10.30589/proceedings.2019.248.
- [4] F. H. Y. Putra, M. A. Razak, and Karim, "Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid/2013," *J. Hak. Dan Keadilan*, vol. 10, no. 1, pp. 38–43, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/96>
- [5] F. Hafiz and R. Hamidah, "Corruption and the Culture of Illegal Levies: An Analysis of the Phenomenon in Indonesia's Public Service Sector," *J. Glob. Corrupt.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–15, 2025, [Online]. Available: <https://jurnal.cerdaspedia.com/index.php/JGC/article/view/38>
- [6] RMOLNETWORK, "OTT KPK di Kemnaker: Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Pejabat Lain Ditangkap," RMOLJATIM. [Online]. Available: <https://www.rmoljatim.id/ott-kpk-di-kemnaker-wamenaker-immanuel-ebenezer-dan-10-pejabat-lain-ditangkap>
- [7] Detik News, "Langit dan Bumi Harta 'Sultan' Kemnaker Vs Duit Hasil Pemerasan," Detik News. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita/d-8077385/langit-dan-bumi-harta-sultan-kemnaker-vs-duit-hasil-pemerasan>
- [8] Y. Mapanawang, "Delik Pemerasan Sebagai Suatu Delik Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crim.*, vol. 11, no. 5, pp. 1–11, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42666>
- [9] S. C. Talinusa, "Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008," *Lex Crim.*, vol. 4, no. 6, pp. 162–168, 2015, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/9804>
- [10] I. Hasibuan and Sunariyo, "Analisis Yuridis Perbuatan Penyipuan Dalam Tindak Pidana Korupsi," *The Juris*, vol. 7, no. 2, pp. 445–452, Dec. 2023, doi:

10.56301/juris.v7i2.1051.

- [11] A. R. Andiyan and Ismunarno, "Perbandingan Hukum Jenis Perbuatan Yang Dilarang Dalam Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dan Singapura Differences The Types Of Acts Prohibited In The Criminal Act Of Corruption Between Indonesia And Singapore," *Recidiv. J. Huk. Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, vol. 10, no. 1, pp. 29–36, Jan. 2021, doi: 10.20961/recidive.v10i1.58846.
- [12] L. I. Yandri, T. D. Putri, K. Khairiyah, and Y. Amri, "Upaya Pencegahan Korupsi Pada Sektor Pelayanan Publik," *Menara Ilmu J. Penelit. dan Kaji. Ilm.*, vol. 17, no. 1, pp. 39–44, 2023, doi: 10.31869/mi.v17i1.3993.
- [13] H. Satria, "Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik," *Integritas J. Antikorupsi*, vol. 6, no. 2, pp. 169–186, 2020, doi: 10.32697/integritas.v6i2.660.